

- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelengkapan beroperasinya SD KATOLIK KALI di Desa KALI Kecamatan PINELAMPI menjadi tanggungjawab Yayasan / Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menumpang dan mengganggu fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendidik / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.
- KELIMA : Apabila keputusan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Masa berlakunya keputusan ini sesuai keputusan pada diktum PERTAMA dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano  
Pada Tanggal : 02 April 2024  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MINAHASA



HANSJE TOMMY WUWUNGAN, S.Pd., MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19661112 199103 1 614

Tembusan Yth:

1. Pj. Bupati Minahasa di Tondano.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.
3. Arsip.

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa;
  9. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.

**Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU**

: Memberikan persetujuan perpanjangan Izin Operasional kepada SD KATOLIK KALI yang berkedudukan di Desa KALI Kecamatan PINELENG Kabupaten MINAHASA, terhitung mulai tanggal 01 JULI 2024 sampai dengan tanggal 30 JUNI 2028



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Gunung Agung Rinegetan Telp/Faks. (0431) 321045 Kode Pos 95617 Tondano,  
Sulawesi Utara

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MINAHASA**  
**NOMOR : 800.3/ 811 /IV-2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**SD KATOLIK KALI**  
**DESA KALI KECAMATAN PINELENG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MINAHASA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Izin Operasional SD KATOLIK KALI, dengan NPSN: 40101305, berkedudukan di JAGA IV Desa KALI Kecamatan PINELENG, sudah berakhir Terhitung Sampai Tanggal 30 JUNI 2024 sehingga perlu diperpanjang;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka sekolah tersebut masih dianggap layak untuk melanjutkan operasionalnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran